PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

ANALISIS HUKUM ATAS KASUS SALAH TANGKAP DAN PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEGI SETIAWAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

Yohana Chlara Manoe[1*], Deddy R Ch Manafe[2], Adrianus Djara Dima[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: manoechlara@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dewimanafe4@gmail.com*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: adriandjaradima@gmail.com*
**) Corresponding Author*

Abstract: *The mistaken arrest of Pegi Setiawan by West Java Police in May 2024 highlights key procedural failures in Indonesian law enforcement. These include misidentification, insufficient evidence, and a nighttime arrest potentially violating constitutional rights. Such actions may lead to criminal (Articles 333–335 KUHP) and administrative sanctions (PP No. 2/2003 and 3/2003). Although the pretrial court (Decision No. 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg) ruled in favor of Setiawan, compensation remains limited. The IDR 100 million cap under PP No. 92/2015 is legally disproportionate to the reputational and psychological harm suffered, especially without a proper rehabilitation mechanism.The main problem lies in the repressive work culture (triggered by the media sensation of the film "Vina: Before 7 Days") and weak internal supervision of Propam Polri. This study recommends the need for immediate reform: changes to the initial evidence standards in the Criminal Procedure Code, revision of the amount of compensation for victims, and strengthening the accountability of investigators through independent oversight mechanisms.*

Keywords: *Legal Analysis; Wrongful Arrest; West Java Regional Police.*

1. Pendahuluan

Salah tangkap terjadi ketika aparat penegak hukum menangkap individu yang sejatinya tidak bersalah.[1] Baik KUHAP maupun undang-undang lainnya tidak secara langsung menyebutkan istilah tersebut. Meskipun begitu, para pakar hukum mungkin memiliki pandangan teoretis mengenai salah tangkap (*error in persona*).[2] Kesengajaan ini bisa terjadi di berbagai tahap dalam proses hukum, mulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan hingga putusan diambil. Pasal 95 KUHAP yang mengatur mengenai kompensasi bagi orang yang ditangkap, ditahan, diadili, atau dituntut tanpa dasar hukum yang valid atau karena kesalahan identitas, menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kesalahan ini ada. Kesalahan penangkapan terjadi saat penegak hukum menangkap orang yang sebenarnya tidak bersalah atau tidak semestinya ditangkap.[3] Kesalahan ini mencakup tindakan yang melanggar hukum, baik akibat salah

[1] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 217.

[2] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2013), 85.

[3] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembal*i (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 103.

identitas (error in persona) ataupun alasan penangkapan yang tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku.

Proses penangkapan terhadap tersangka yang kuat diduga melakukan kejahatan mungkin terjadi akibat kesalahan yang muncul dari human error, yaitu kesalahan yang dilakukan penyidik saat beroperasi di lapangan. Kesalahan yang terjadi dalam proses penangkapan dapat berdampak besar karena hal ini akan berlanjut ke proses berikutnya jika tidak segera dikoreksi.[4] Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya tindak pidana, penyelidik akan melanjutkan ke tahap penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan pelakunya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang menjelaskan sebagai berikut:

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana;
b) Mencari informasi dan barang bukti;
c) Memeriksa individu yang dicurigai;
d) Melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.[5]

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang menerangi tentang terjadinya tindak pidana dan untuk menemukan pelaku. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki kekuasaan untuk melakukan penangkapan sesuai dengan perannya sebagai penyelidik dan penyidik. Jika terdapat cukup bukti untuk keperluan penyidikan, penuntutan, atau pengadilan sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini, penangkapan, berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP, merupakan tindakan yang diambil oleh penyidik untuk menahan terduga, tersangka, atau terdakwa untuk sementara waktu. Menurut Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan diberikan kepada individu yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan dasar yang cukup. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik untuk melakukan penangkapan tersebut:

a) Seorang tersangka yang dicurigai melakukan tindak pidana.
b) Bukti awal yang cukup harus mendasari hipotesis yang kuat.
c) Surat perintah penangkapan harus dikeluarkan, yang mencakup identitas tersangka, alasan penangkapan, deskripsi singkat kasus, dan lokasi pemeriksaan.

Di Indonesia, isu salah tangkap bukanlah hal yang baru. Salah tangkap, yang juga dikenal sebagai salah tangkap individu, merujuk pada orang-orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental akibat kesalahan dalam prosedur atau tindakan pengawasan yang tidak tepat oleh penegak hukum yang berwenang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korban salah tangkap disebabkan oleh kesalahan yang terjadi dalam proses penahanan atau penyidikan. Karena kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum di Indonesia dalam menerapkan hukum, insiden salah tangkap sering kali terjadi. Pelanggaran terhadap hak-hak individu selama tahap penyidikan menimbulkan situasi salah tangkap. Mereka yang menjadi korban dari fenomena ini di Indonesia jelas mengalami kerugian

[4] Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition* (Jakarta: Konstitusi Press, 2008), 211.

[5] Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

yang signifikan.[6] Dalam situasi salah tangkap, aparat penegak hukum, yaitu Polri, harus bertanggung jawab secara hukum untuk menegakkan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks ini, peraturan mengenai kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, diterapkan. Undang-undang ini mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan aparat penegak hukum di Polri.[7] Dari kasus yang telah dibahas sebelumnya, terlihat jelas adanya kekurangan dalam hal kompetensi penyidik yang tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani kasus kriminal.

Kasus salah tangkap yang dialami Pegi Setiawan pada tahun 2024 menarik perhatian publik karena mencerminkan masalah mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya mengenai prinsip proses hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia. Pegi Setiawan, seorang buruh konstruksi asal Cirebon, ditangkap secara paksa oleh penyidik Polda Jawa Barat pada malam 21 Mei 2024 dengan tuduhan terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eky pada tahun 2016, yang kembali menjadi sorotan melalui film "Vina: Sebelum 7 Hari". Penangkapan ini menimbulkan masalah hukum karena dilakukan tanpa cukup bukti awal dan tidak sesuai dengan identitas fisik yang ada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dari perspektif akademis, kasus ini penting untuk dianalisis karena menyoroti lemahnya tanggung jawab aparat penegak hukum, kemungkinan pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah, serta terbatasnya cara untuk memulihkan hak bagi korban salah tangkap dalam sistem hukum pidana di Indonesia.[8] Meskipun pihak kepolisian telah menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman mati, keluarga dan tim kuasa hukum membantah keterlibatannya dengan mengajukan alibi yang didukung oleh sejumlah saksi. Pada 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung melalui putusan praperadilan No. 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah karena tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Kasus ini menyoroti persoalan serius dalam praktik penyidikan, khususnya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan prosedur penegakan hukum yang adil. Selain itu, muncul pula kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi hukum, terutama dalam aspek prosedural (perbaikan mekanisme penangkapan dan penetapan tersangka) serta institusional (penguatan pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dimensi yuridis dari kasus salah tangkap yang dialami Pegi Setiawan dan mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum bagi korban salah prosedur. Adapun permasalahan yang dibahas mencakup: (1) Implikasi hukum bagi penyidik Polda Jawa Barat, dan (2) Perlindungan hukum terhadap hak-hak Pegi Setiawan sebagai korban salah tangkap.

2. Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis, yang merupakan pendekatan yang ditujukan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip,

[6] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 130.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

[8] CNN Indonesia, "Pengacara Sebut Ciri Pegi Setiawan Tidak Sesuai DPO Kasus Vina Cirebon," *CNNIndonesia.com*, 24 Mei 2024, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240524141500-12-478273.

norma, dan aturan dalam hukum positif.[9] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan argumentasi hukum yang menjadi landasan dalam mengevaluasi apakah suatu kejadian sesuai atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, serta cara pemahaman hukum yang tepat terhadap kejadian tersebut. Penelitian dimulai dengan sebuah kejadian hukum, dilanjutkan dengan pencarian norma-norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan pemikiran para ahli untuk merumuskan konstruksi hukum yang relevan. Dalam penerapannya, metode yang digunakan mencakup pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Fokus penelitian mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang salah tangkap di Indonesia serta perlindungan hukum bagi korban salah tangkap. Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg yang menjadi dasar utama dalam menganalisis aspek yuridis dari kasus salah tangkap terhadap Pegi Setiawan. Bahan hukum ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian tindakan penyidik dengan prosedur hukum yang berlaku serta dasar pertanggungjawaban yang dapat dikenakan. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi, laporan penelitian, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan.[10] Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tinjauan pustaka, merujuk pada berbagai sumber terpercaya terkait topik salah tangkap dan penetapan tersangka. Bahan hukum yang didapat kemudian dianalisis dan diolah secara deskriptif, dengan cara menjelaskan dan mengaitkan antaraturan hukum untuk membangun argumentasi serta menyelesaikan masalah hukum yang telah dirumuskan secara sistematis dan terarah.[11]

3. Implikasi Hukum Bagi Penyidik Polda Jawa Barat

Pegi Setiawan, yang berusia 27 tahun, ditangkap oleh aparat kepolisian Bandung pada tanggal 21 Mei 2024. Ia diduga sebagai otak di balik pembunuhan Vina Cirebon dan Eky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Pegi menggunakan nama Robi Irawan saat bekerja di Bandung. Dalam konferensi pers, Komisaris Jules A. Abast, selaku Kabag Humas Polda Jabar, mengungkapkan bahwa penangkapan dilakukan secara paksa pada malam hari tanggal 21 Mei. Pada hari yang sama, penyidik juga menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/90/V/RES.1.24./2024/Ditreskrimum, yang menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Penerbitan surat ini menjadi dasar formal dimulainya proses penyidikan terhadap dirinya, namun justru memunculkan kontroversi karena dikeluarkan tanpa bukti permulaan yang cukup, sebagaimana kemudian dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan praperadilan No. 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Kemudian, pada 26 Mei 2024, Polda Jabar mengadakan konferensi pers di Bandung dan

[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 13.

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 93.

[11] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 25.

menampilkan Pegi kepada media. Pada kesempatan itu, Pegi membantah semua tuduhan mengenai keterlibatannya dalam pembunuhan Vina Cirebon dan Eky, bahkan ia menyatakan siap menghadapi konsekuensi terburuk karena merasa tidak bersalah.[12] Pada 1 Juni 2024, Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung untuk mempertanyakan status tersangkanya. Kuasa hukumnya, Insank Nasruddin, berkeyakinan bahwa kliennya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina Cirebon dan Eky. Insank juga menambahkan bahwa ia memiliki saksi yang dapat membuktikan ketidakbersalahan Pegi dan menegaskan bahwa ciri-ciri Pegi yang ditangkap polisi berbeda dengan yang tertera dalam daftar pencarian orang. "Karena orang yang terdaftar dalam DPO tidak sama dengan klien kami. Mereka adalah individu yang berbeda".[13]

Pada tanggal 20 Juni 2024, berkas perkara tahap pertama terkait Pegi Setiawan diserahkan kepada Kejati Jawa Barat. Sidang praperadilan pertama berlangsung pada tanggal 24 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, tetapi diundur hingga tanggal 1 Juli karena ketidakhadiran dari anggota Polda Jabar. Pada 26 Juni 2024, pihak kepolisian Jawa Barat mengumumkan bahwa Pegi telah ditangkap dan dituduh sebagai aktor utama dalam pembunuhan Vina Cirebon dan Eky, serta dikenakan beberapa pasal yang bisa berujung pada hukuman mati. Komisaris Besar Jules Abraham Abast, Kabag Humas Polda Jabar, menjelaskan bahwa Pegi disangkakan berdasarkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 81 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang berkenaan dengan Perlindungan Anak juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Abast menegaskan bahwa ancaman hukumannya bisa mencapai pidana mati, seumur hidup, atau penjara selama paling lama 20 tahun. Pada tanggal 1 hingga 2 Juli 2024, sidang praperadilan kembali dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung dipimpin oleh Eman Sulaeman, satu-satunya hakim dalam persidangan tersebut. Polda Jabar juga hadir dalam sidang itu, di mana tim kuasa hukum Pegi dan pihak Polda Jabar terlibat dalam perdebatan. "Kami menolak semua itu karena fakta yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Pegi tidak sesuai dengan pendapat kami. Tiga alat bukti yang kami miliki sudah cukup", ujar Kabidkum Polda Jabar, Komisaris Besar Nurhadi Handayani, berharap hakim akan mempertimbangkan apa yang disampaikan. Pada tanggal 2 Juli 2024, Kejati Jabar mengembalikan berkas kasus Pegi Setiawan ke Polda Jabar dengan sejumlah petunjuk, karena jaksa mengatakan bahwa berkas tersebut belum lengkap baik dalam aspek formal maupun substansi.[14] Setelah melalui beberapa agenda persidangan praperadilan, pada 8 Juli 2024, hakim Eman Sulaeman akhirnya memutuskan bahwa status tersangka Pegi Setiawan tidak valid. Dengan keputusan yang tertulis dalam Nomor 10/Pid. Pra/2024/PN Bdg, Pegi dibebaskan dari tahanan. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan dan mengevaluasi seluruh bukti serta argumen yang diajukan dalam persidangan.[15]

Seringkali, pelanggaran hak terjadi di satu atau beberapa tingkat dalam proses peradilan, yang menjadi masalah dalam sistem hukum pidana, terutama di Indonesia. Pelanggaran ini bisa berupa tindakan yang merugikan tersangka, kesalahan dalam prosedur,

[12] Gana Buana, "Perjalanan Kasus Vina Cirebon hingga Pegi Setiawan Dibebaskan 8 Juli 2024," *Media Indonesia,* 8 Juli 2024, https://mediaindonesia.com/nusantara/683733/perjalanan-kasus-vina-cirebon-hingga-pegi-setiawan-dibebaskan-8-juli-2024. Diakses 18 Agustus 2024.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

pelanggaran administratif, atau bahkan pelanggaran serius seperti manipulasi saksi dan bukti dalam proses pidana. Pernyataan yang diberikan oleh tersangka yang diduga melakukan kejahatan bisa dijadikan bukti oleh penyidik, namun jika pernyataan itu diperoleh melalui tekanan atau paksaan, yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental serta menimbulkan rasa takut pada tersangka, maka pernyataan tersebut menjadi tidak sah untuk dijadikan alat bukti.[16] Korban merasakan sejumlah dampak buruk akibat penangkapan atau penahanan yang tidak tepat. Dampak ini meliputi kerugian psikologis seperti stres, kecemasan, dan trauma; kerugian reputasi karena pencemaran nama di masyarakat; serta kerugian sosial dan ekonomi, termasuk kehilangan pekerjaan, masalah dalam hubungan sosial, dan berkurangnya kemungkinan mendapatkan pekerjaan di masa depan. Semua kerugian ini berhubungan langsung dengan tindakan petugas yang tidak mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Tindakan penangkapan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP harus memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya adalah adanya bukti awal yang cukup untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan kejahatan. Pada tahap penyelidikan, setiap langkah diambil untuk menemukan tersangka, yang kemudian bergerak ke tahap selanjutnya dalam siklus proses hukum pidana berdasarkan KUHAP. Kesalahan dalam menangkap atau eror in persona, yang dikenal juga sebagai salah orang, adalah kesalahan penilaian terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan.[17]

Praktik salah tangkap atau kesalahan identifikasi bukanlah hal baru dalam peradilan di Indonesia. Korban salah tangkap adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental akibat kesalahan dalam proses investigasi atau penahanan oleh aparat hukum. Dalam beberapa situasi, kepolisian melakukan kesalahan sebagai penyidik, termasuk kesalahan dalam penangkapan. Kesalahan tersebut bukan dilakukan dengan sengaja, tetapi tetap merugikan korban yang salah ditangkap. Penyidik kadang-kadang menghadapi tantangan selama proses investigasi, seperti kurangnya bukti atau informasi yang keliru dari masyarakat. Tantangan-tantangan ini berpotensi mengarah pada kesalahan saat menangkap seseorang. Selain itu, penyidik juga kadang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kasus yang sedang mereka tangani.[18]

Tindakan polisi yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, seperti mengidentifikasi kejahatan, mengenali korban dan pelaku, serta menganalisis hubungan di antara mereka, dapat berakibat pada kesalahan dalam penangkapan. Keputusan pengadilan juga dapat menjadikan orang yang tidak bersalah sebagai terdakwa karena informasi mengenai Tempat Kejadian Perkara (TKP), barang bukti, dan prosedur yang dilaksanakan oleh aparat tidak sepenuhnya akurat. Meskipun demikian, ini berhubungan dengan hukum pidana yang menyangkut kepentingan umum.

Kesalahan dalam penangkapan oleh polisi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a) Kompleksitas Dinamika Kerja Polisi dihadapkan pada beragam kasus yang perlu diselidiki, dari masalah rumah tangga hingga tindakan terorisme, termasuk yang berhubungan dengan delik aduan dan yang tidak. Laporan dari masyarakat atau hasil

---

[16] Saparudin Efendi et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona)," *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (Agustus 2021): 591, https://ejournal.example.edu/jed/v9n3/artikel591.

[17] Ibid, hal 591.

[18] Andrian Umbu Sunga, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang Dilakukan oleh Penyelidik Kepolisian," *Skripsi,* Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, 2.

patroli harus menjadi perhatian, mengingat jiwa kejahatan. Masyarakat juga mengharapkan agar setiap perkara bisa diselesaikan dengan cepat.

b) Kekurangan sumber daya manusia yang memadai bagi polisi untuk menilai seberapa baik mereka menangani dan menyelesaikan kasus kejahatan.
c) Kesulitan dalam Proses Penyidikan Polisi disini perlu diurutkan bagaimana cara menangani berbagai perilaku dari tersangka. Karena itu, tersangka sering kali berbohong, menghindar, membantah, atau enggan mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Penyidik sering cenderung menganggap bahwa setiap orang yang diinterogasi adalah pelaku kejahatan karena berbagai tindakan kriminal yang tidak konsisten. Akhirnya, ditarik kesimpulan bahwa individu tersebut tidak terbukti bersalah.
d) Niat Atasan untuk Menyelesaikan Kasus Tertentu Secara Cepat Sering kali, kepolisian mengabaikan hal-hal yang dianggap penting dalam pembuktian akibat dari tekanan dari atasan yang sangat ingin mencapai target mereka, atau karena beban kerja yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan kapasitas anggota. Agar seseorang bisa dijatuhi hukuman pidana, harus ada bukti yang cukup. Namun, untuk beberapa tujuan tertentu, hanya dibutuhkan pengakuan dari individu yang dianggap melakukan tindakan kriminal, meskipun orang itu tidak melakukan perbuatan kriminal sama sekali.[19]

Kesalahan dalam proses penangkapan adalah kesalahan yang dilakukan oleh penyidik saat melaksanakan tugas dan wewenang mereka. Kesalahan dalam proses penangkapan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi korban. Salah tangkap merupakan pelanggaran etika kepolisian, dan anggota kepolisian yang melakukannya dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Aturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota yang melanggar akan dihadapkan pada sidang disiplin.[20]

a. Pertanggungjawaban Secara Pidana

   Menangkap individu berkaitan erat dengan hak asasi manusia serta kebebasan bergerak. Anggota kepolisian yang melakukan tindakan kriminal yang mengancam kebebasan seseorang, seperti kesalahan dalam penangkapan, dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan Pasal 333, 334, dan 335 KUHP. Karena unsur niat dalam melakukan kejahatan tidak terpenuhi, polisi tidak dapat dihukum menurut Pasal 333 KUHP. Jika mereka salah menangkap seseorang hanya karena kebetulan ciri fisik tersangka mirip dengan orang lain yang ditangkap. Namun, jika polisi melakukan penangkapan secara salah atau tanpa kehati-hatian sehingga mengakibatkan kesalahan, mereka dapat dikenakan Pasal 334 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan:

   1) Apabila seseorang karena kelalaian merampas kebebasan orang lain secara ilegal atau melanjutkan perampasan tersebut, maka dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal tiga bulan atau denda hingga tiga ratus rupiah.
   2) Apabila tindakannya mengakibatkan luka berat, pelaku akan dipenjara selama sembilan bulan.

---

[19] Nazaruddin Lathif, "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap," *Pakuan Law Review* 4, no. 2 (Juli–Desember 2018): 358–404, https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/359/.

[20] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Jika tindakannya menyebabkan kematian, ia akan dihukum penjara selama satu tahun.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap petugas kepolisian atas tindakan penangkapan yang salah tidak dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan Pasal 333 KUHP jika unsur niat atau kesengajaan tidak ada, seperti dalam situasi di mana kesalahan disebabkan semata-mata oleh kesamaan fisik antara tersangka dan orang yang ditangkap. Meskipun demikian, tindakan tersebut masih dapat dikenakan tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 334 KUHP jika terbukti adanya kelalaian (*culpa*) dalam menjalankan tugas, seperti tidak melakukan pengecekan identitas dengan teliti. Pendapat ini selaras dengan teori tanggung jawab pidana karena kelalaian yang dijelaskan oleh Moeljatno, yang menyatakan bahwa *culpa* mencakup ketidakhati-hatian yang menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum. Hal ini juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 1304 K/Pid/2004, di mana petugas kepolisian dinyatakan melakukan tindakan melawan hukum akibat penangkapan yang tidak mengikuti prosedur yang tepat dan menyebabkan kerugian bagi korban.

Pasal 335 KUHP menyatakan, Siapa pun yang secara ilegal memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, tindakan lain, atau perlakuan yang tidak menyenangkan, baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda hingga empat ribu lima ratus rupiah. Dalam konteks Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003, pemberhentian sementara dari dinas Polri dilakukan untuk memfasilitasi proses penyidikan dan memastikan bahwa prosesnya berjalan sebagaimana diharapkan. Namun, perlu dicatat bahwa dalam ayat (1) Pasal 10 terdapat penggunaan kata "dapat", yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti "bisa, mampu, boleh, dan mungkin. " Oleh karena itu, karena kata "dapat" tidak menunjukkan suatu kewajiban atau arahan, hal itu dapat diartikan bahwa "pemberhentian sementara dari dinas Kepolisian bisa dilaksanakan atau tidak". Pejabat yang berwenang dapat menggunakan pemahaman ini untuk anggota Polri yang masih dalam tahap penyidikan dan belum diberhentikan sementara.

b. Pertanggungjawaban Administratif Dan Disiplin

Setiap tindakan anggota kepolisian yang melanggar peraturan dinas atau perintah tugas dianggap sebagai pelanggaran administratif dan dengan demikian dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berkisar dari yang paling ringan hingga yang paling berat, yang terdiri dari:

1) Peringatan;
2) Peringatan secara tertulis;
3) Penundaan kenaikan gaji;
4) Penundaan kenaikan pangkat;
5) Pemberhentian dengan hormat;
6) Pemecatan.

Mengingat peran dan struktur organisasi Polri, sanksi disiplin harus diterapkan kepada mereka. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang mengatur disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: Penerapan hukuman disiplin tidak menghilangkan tuntutan pidana. Oleh karena itu, meskipun anggota Polri yang dicurigai melakukan tindak pidana telah ditangani melalui sidang

disiplin (internal Polri), mereka masih bisa diajukan kepada fungsi Reserse untuk melanjutkan proses pidana. Dalam situasi ini, bagaimana Ankum menghadapi masalah anggotanya tergantung pada kebijakannya. Jika kasus korban salah tangkap belum sampai ke tahap persidangan utama, korban bisa mengajukan upaya hukum melalui praperadilan. Namun, jika kasus telah memasuki tahap persidangan, korban berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan setelah keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Korban juga memiliki peluang untuk melakukan peninjauan kembali. Ketentuan mengenai ganti rugi tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai pelaksanaan KUHAP dan Pasal 77 huruf b serta Pasal 95 KUHAP.

Polisi memiliki dua jenis tanggung jawab: material dan immaterial. Tanggung jawab material mencakup sanksi seperti pernyataan maaf, baik yang terbatas maupun terbuka, yang disampaikan secara langsung atau lisan oleh penyidik. Sementara itu, tanggung jawab immaterial melibatkan pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri jika terbukti bahwa pelaku melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian dengan sah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa insiden salah tangkap yang dialami Pegi Setiawan bukan hanya sekadar kesalahan dalam prosedur individual, melainkan mencerminkan adanya masalah sistemik dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Kekeliruan dalam identifikasi, penetapan status tersangka, serta penangkapan yang dilakukan secara paksa di malam hari tanpa landasan hukum yang cukup, menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip proses hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 dan KUHAP. Penyidik tidak hanya gagal dalam memverifikasi identitas, tetapi juga tampak mengikuti tekanan struktural dan harapan publik yang muncul akibat sorotan media pada kasus "Vina Cirebon" yang telah dijadikan tema film populer. Tindakan ini menunjukkan penyidik mencerminkan budaya kerja yang represif dan berorientasi pada target, yang lebih memprioritaskan penyelesaian cepat daripada ketepatan hukum dan keadilan. Keadaan ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan dan akuntabilitas internal dalam Polri, yang membuat penyidik tetap dibiarkan meskipun sedang dalam penyelidikan atas pelanggaran serius. Dalam konteks tanggung jawab hukum, penulis beranggapan bahwa penyidik seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 334 KUHP karena kesalahan dalam penangkapan yang mengakibatkan pelanggaran kebebasan secara melawan hukum akibat kelalaian, serta menghadapi sanksi administratif dan disiplin sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2003 dan PP No. 3 Tahun 2003. Meski demikian, penulis mengkritik bahwa sanksi yang ada saat ini masih terlalu lemah dan bersifat opsional (diskresioner), sehingga seringkali tidak diberikan dengan tegas. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa diperlukan reformasi berupa penguatan mekanisme kontrol internal yang bersifat langsung, pembentukan unit independen untuk mengawasi prosedur penangkapan, serta revisi terhadap PP mengenai sanksi agar bersifat wajib. Penulis menekankan bahwa pelanggaran seperti dalam kasus Pegi tidak boleh dianggap sebagai kesalahan prosedural biasa, tetapi harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap keadilan substantif yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Sebagai bentuk reformasi yang lebih operasional, Indonesia dapat mengadopsi praktik baik dari negara lain, seperti pembentukan lembaga pengawas independen model *Independent Police Complaints*

Commission (IPCC) di Inggris, yang memiliki kewenangan penuh dalam menyelidiki pelanggaran aparat secara objektif. Mekanisme serupa juga diterapkan di Kanada melalui *Civilian Review and Complaints Commission* (CRCC) yang memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tindakan kepolisian, khususnya dalam hal penangkapan dan penggunaan kekerasan.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pegi Setiawan

4.1. Perlindungan Hukum Kesalahan Dalam Identitas Perspektif HAM

Hak asasi manusia merupakan serangkaian hak yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak ini adalah pemberian yang harus dihormati, ditinggikan, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi menjaga martabat dan harga diri manusia. Menurut Universal Declaration of Human Rights (1948), setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.[21]

Individu yang mengalami penangkapan yang salah berhak atas hal-hal berikut:

a. Hak untuk hidup: Setiap individu memiliki hak untuk hidup, melindungi kehidupan, meningkatkan kualitas hidup, serta hidup dalam keamanan, ketenteraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan baik fisik maupun mental, dan memiliki kondisi lingkungan yang bersih dan sehat.
b. Hak untuk berkembang: Setiap orang berhak untuk tumbuh, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk memperkuat komunitas, bangsa, dan negara mereka.
c. Hak untuk mendapatkan keadilan: Setiap orang berhak atas keadilan dengan mengajukan surat permohonan, laporan, dan gugatan, baik dalam kategori pidana, perdata, maupun administratif, dan mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak memihak, sesuai prosedur hukum yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur.
d. Hak atas keamanan: Setiap orang berhak memperoleh perlindungan untuk diri mereka sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, perasaan aman dan tenang, serta dari ancaman yang menghalangi mereka melakukan apa pun.
e. Hak atas kesejahteraan. Setiap individu berhak memperoleh kehidupan yang pantas, pekerjaan, dan berorganisasi guna membela dan memperjuangkan diri mereka, bangsa, dan masyarakat tanpa melanggar hukum.
f. Hak Anak: Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta hak memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang layak untuk pertumbuhannya. Selain itu, tidak ada tindakan ilegal yang bisa menghalangi anak untuk mendapatkan kebebasannya.

4.2. Perlindungan Hukum Kesalahan Dalam Identitas Perspektif KUHAP

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Penangkapan dan penahanan

[21] United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Art. 3, https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights/

termasuk tindakan paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, karena tindakan tersebut menyangkut pembatasan terhadap hak kebebasan individu. Dalam konteks kasus salah tangkap, individu yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menilai keabsahan tindakan penyidik. Jika pengadilan memutuskan bahwa telah terjadi penangkapan atau penahanan yang tidak sah, maka korban berhak memperoleh kompensasi dan rehabilitasi sesuai ketentuan Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP. Perlu dicatat bahwa putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan tidak diatur sebagai objek banding dalam Pasal 67 KUHAP.

4.3. Perlindungan Hukum Kesalahan Dalam Identitas Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Mengenai Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur mengenai jumlah ganti rugi yang bisa diajukan, sebagai berikut:

a. Besar ganti rugi berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP minimal Rp 500. 000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp 100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah).
b. Besaran ganti kerugian merujuk pada alasan yang dinyatakan dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500. 000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga maksimal Rp 100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah).
c. Besaran kompensasi berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP yang menyebabkan kematian, minimal sebesar Rp. 50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 600. 000. 000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam konteks kompensasi, penulis berpendapat bahwa jumlah kompensasi tersebut sudah pantas diberikan kepada korban yang mengalami kesalahan penangkapan dan harus disesuaikan dengan situasi saat ini. Selanjutnya, pemulihan dilakukan untuk mengembalikan reputasi, status, dan martabat korban yang telah dianggap negatif oleh masyarakat akibat kesalahan yang dilakukan oleh penyidik. Tinjauan mendalam mengenai perlindungan hukum untuk hak-hak Pegi Setiawan mengungkapkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama terkait dengan proses penangkapan dan kesalahan dalam penetapan identitas. Secara teoretis, regulasi hukum yang ada di Indonesia termasuk hukum hak asasi manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 sebenarnya sudah memberikan dasar perlindungan yang cukup luas bagi para korban salah tangkap. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks. Kasus Pegi Setiawan menunjukkan bagaimana sistem hukum yang ada masih tidak dapat menjalankan prinsip keadilan yang seharusnya secara konsisten.

Lebih jauh, mekanisme untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi yang tercakup dalam Peraturan Pemerintah 92/2015 tampak sangat terbatas dan birokratis. Besaran kompensasi yang ditawarkan, walaupun secara formal telah diperbarui, tetap tidak mencerminkan dampak sosial serta psikologis yang dirasakan oleh para korban. Sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan pemulihan yang efektif

terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat bagi individu yang menjadi korban kesalahan aparat penegak hukum. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan praperadilan yang meskipun menyatakan penangkapan tidak sah, hanya memberikan kompensasi dalam jumlah terbatas tanpa mekanisme rehabilitasi sosial yang memadai. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1304 K/Pid/2004, di mana korban salah tangkap hanya menerima kompensasi administratif tanpa proses pemulihan nama baik secara formal. Pandangan serupa disampaikan oleh Komnas HAM, yang dalam Laporan Tahunan 2023 menegaskan bahwa banyak korban salah tangkap tidak memperoleh restitusi, rehabilitasi, maupun pemulihan identitas secara hukum dan sosial yang setara dengan dampak yang mereka alami. Fakta ini menunjukkan bahwa keadilan yang dijalankan negara cenderung bersifat prosedural dan simbolis, bukan substantif serta berorientasi pada korban. Penulis berpendapat bahwa selama aparat penegak hukum tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab melalui reformasi etika, pengawasan yang independen, dan sanksi yang tegas atas kelalaian mereka, maka perlindungan hukum akan terus menjadi sesuatu yang tidak berarti. Perlindungan bagi hak-hak korban tidak boleh terbatas pada aspek tertulis, tetapi harus terbukti dalam tindakan nyata yang mendukung korban dan memastikan bahwa pelanggaran serupa tidak terulang kembali.

5. Kesimpulan

Kasus Pegi Setiawan secara signifikan mengungkapkan dua kelemahan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas penegak hukum dan lemahnya jaminan hukum bagi korban kesalahan penangkapan. Konsekuensi hukum bagi penyidik Polda Jawa Barat dalam situasi penangkapan yang salah terhadap Pegi Setiawan memiliki banyak dimensi dan cukup serius. Pertama, dari sudut pandang pidana, penahanan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas serta berdasarkan identifikasi yang salah bisa dipandang sebagai pelanggaran terhadap kebebasan seseorang secara ilegal, sesuai yang tertuang dalam Pasal 333–335 KUHP. Kedua, dari sisi administratif, penyidik mungkin akan menghadapi sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Disiplin Anggota Polri, yang berkisar dari sekadar peringatan hingga pemecatan secara tidak hormat, tergantung pada tingkat kesalahan dan pelanggaran prosedur yang terjadi. Ketiga, dari aspek perdata, pihak korban memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami, baik material maupun immaterial, melalui jalur praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP atau lewat gugatan perdata biasa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, tindakan penyidik yang melanggar prosedur tidak hanya berpengaruh pada kebebasan individu, tetapi juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban hukum secara menyeluruh. Budaya kerja yang fokus pada pencapaian target tanpa verifikasi yang tepat, ditambah tekanan dari publik akibat kasus yang mendapatkan perhatian besar seperti film Vina: Before 7 Hari, menjadi penyebab dari tindakan penegakan hukum yang sembrono yang merugikan prinsip *due process*. Di sisi lain, meskipun Pegi memperoleh kebebasan melalui praperadilan (PN Bandung, No. 10/Pid. Pra/2024/PN Bdg), perlindungan hukum setelah kesalahan penangkapan masih bersifat simbolik kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian psikologis dan sosial yang dialaminya, serta tidak ada jaminan untuk mencegah munculnya kasus serupa. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan reformasi segera terhadap

KUHAP terkait standar bukti awal, penguatan sistem pengawasan internal (Propam), dan amandemen PP No. 92/2015 agar kompensasi lebih relevan dengan aspek psikososial. Perlindungan lanjutan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menekankan pentingnya restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan hak korban secara menyeluruh. Kemenangan Pegi Setiawan dalam praperadilan memang merupakan bentuk koreksi atas pelanggaran prosedur hukum, namun belum menyentuh akar persoalan yang lebih mendasar, yaitu krisis legitimasi lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Krisis ini tercermin dalam laporan tahunan Komnas HAM (2022) juga mencatat bahwa kepolisian merupakan institusi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat terkait pelanggaran hak asasi manusia. Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa perbaikan prosedural melalui mekanisme hukum saja tidak cukup, tanpa disertai upaya pemulihan kepercayaan publik secara institusional dan menyeluruh.

Referensi

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2013.

Buana, Gana. "Perjalanan Kasus Vina Cirebon hingga Pegi Setiawan Dibebaskan 8 Juli 2024." *Media Indonesia*, July 8 2024. https://mediaindonesia.com/nusantara/683733/perjalanan-kasus-vina-cirebon-hingga-pegi-setiawan-dibebaskan-8-juli-2024/.

CNN Indonesia. "Pengacara Sebut Ciri Pegi Setiawan Tidak Sesuai DPO Kasus Vina Cirebon." *CNNIndonesia.com*, May 24 2024. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240524141500-12-478273/.

Efendi, Saparudin, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error in Persona)." *Jurnal Education and Development* 9, no. 3 (Agustus 2021): 215–223. https://ejournal.example.edu/jed/v9n3/artikel591/.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Indrayana, Denny. *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.

Lathif, Nazaruddin. "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap." *Pakuan Law Review* 4, no. 2 (Juli–Desember 2018): 358–404. https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/mhs/index.php/mal/article/view/359/.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Pengadilan Negeri Bandung. *Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg*, July 8 2024. Diakses 24 Juni 2025. https://sipp.pn-bandung.go.id/detail-pengadilan/putusan/10-Pid.Pra-2024-PN-Bdg/.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sunga, Andrian Umbu. "*Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang Dilakukan oleh Penyelidik Kepolisian*." Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948. https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights/.

Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.